

**SKRIPSI**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN**  
**PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA TINDAK**  
**PIDANA KORUPSI**  
**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 97/PID.PRAP/2017/PN JAK.SEL.)**



**Diajukan Oleh:**

**Flavius Pangarego**

**NPM : 140511620**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN  
PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA TINDAK  
PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 97/PID.PRAP/2017/PN JAK.SEL.)**



**Diajukan Oleh:**

**Flavius Pangarego**

**NPM : 140511620**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing,**

**Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum**

**Tanggal : 21 Agustus 2018**

**Tanda Tangan :**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN  
PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA TINDAK  
PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 97/PID.PRAP/2017/PN JAK.SEL.)**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Kamis**  
**Tanggal : 13 September 2018**  
**Tempat : Ruang Dosen lantai 2**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto S.H., M.Hum**  
**Sekretaris : G. Aryadi S.H., M.H**  
**Anggota : Ch. Medi Suharyono S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
  
**Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum.**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum / skripsi ini Penulis persembahkan untuk :

Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberikan berkat dan anugerahNya serta memberikan kekuatan dan pencerahan ketika penulis dalam kesulitan dan kegundahan.

Ayah dan Ibu Penulis, Leonardus dan Veronika Ikon yang selalu memberikan dukungan dan segala hal yang sangat berarti dengan cara yang sungguh luar biasa bagi Penulis

Saudara Penulis, Hilaria Venelisa, Valentina Saka Sara dan Qeyra Illara Tarabit yang selalu memberikan masukan dan motivasi kepada penulis dengan cara yang sangat luar biasa.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan karunia-Nya, Penulisan Hukum / Skripsi berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 97/PID.PRAP/2017/PN JAK.SEL.)** dapat terselesaikan dengan baik. Sejak tahapan awal hingga selesainya skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta semangat kepada penulis. Atas kesempatan yang diberikan, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dengan sabar dan meluangkan waktu kepada penulis.
3. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik penulis
4. Segenap dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah mendidik dan membantu penulis dalam bidang perkuliahan selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah bersedia menjadi narasumber penulis.

6. Resanora Ayu Garcia S.H., yang selalu memberikan dukungan, nasehat dan semangat yang tak terhingga serta selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan penulisan hukum/skripsi sampai dengan tuntas.
7. Sahabat-Sahabat Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ronald Anthony S.H., Jonathan Hendry S.H., Wizella Oktantia S.H., serta keluarga besar fakultas hukum angkatan 2014,
8. Teman KKN 72 Distrik 5: David Jeffrey Nasir, Adriano Edo Kusuma, Ofir Mayanto Gasri, Keluarga Besar Mahasiswa Dayak Atma Jaya (KBMDA), sahabat-sahabat tercinta di Kota Pontianak, serta teman-teman lain yang telah banyak membantu saya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum/skripsi ini, oleh karena itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 13 Agustus 2018


Penulis,

Flavius Pangarego

## **MOTTO**

**No one can make you feel inferior without your consent**

**(Eleanor Roosevelt)**



**Tidak penting seberapa lambat Anda melaju, selagi Anda tidak berhenti.**

**(Confucius)**

## ABSTRACT

*Pretrial is an institution in the Indonesian criminal justice system in the lives of law enforcement. Pretrial court is not an institution that stands alone but is part of the district court. Pretrial authority under Article 1 point 10 and Article 77 of the Criminal Code of Indonesian that is checking the validity of the arrest and detention, whether legitimate or termination of the investigation or the discontinuation of the prosecution, the request for compensation and rehabilitation. Problems arise when a decision of district court pretrial in south jakarta, granted the request of the suspect determination of Police General Commissioner Budi Gunawan to stop the investigation about himself against Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK). Pretrial became an attention again since district court judge of south jakarta accepted Setya Novanto's lawsuit of pretrial Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. setya novanto was determined as a suspect. The judge considered that the determination of Novanto as a suspect by KPK was not in accordance with the procedure. Type of this research is a normative legal norms in constitution. the obtained data were collected and analyzed qualitatively. In conclusion, The Judge's Considerations In Accepting Pretrial Lawsuit for Determination Of a Corruption Suspect (Case study of Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.) are determination of suspect by KPK was conducted in the first phase of investigation, and the evidences that have been used in the previous case cannot be used again in other case.*

*Keyword : legal consideration, Pretrial, determination of the suspect*



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Agustus 2018

Penulis,

Flavius Pangarego

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
MOTTO .....	vii
ABSTRACT.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8

E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	18
3. Pengumpulan Data .....	22
4. Analisis Data .....	23
5. Proses Berpikir .....	25
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi .....	26

## BAB II: PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim	
1. Kewajiban Hakim.....	27
2. Dasar Pertimbangan Hakim .....	31
B. Praperadilan dan Penetapan Tersangka	
1. Pengertian Wewenang dan Tujuan Praperadilan .....	32
2. Subjek Hukum yang dapat mengajukan Praperadilan .....	33
3. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	35
4. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi.....	41
5. Penetapan Tersangka.....	42
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.).	
1. Kasus Posisi .....	45
2. Dasar Permohonan .....	48

3. Tanggapan Termohon .....	51
4. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dengan Putusan nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. ....	59
5. Analisis.....	63

### BAB III: PENUTUP

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA .....	77
----------------------	----